



**P U T U S A N**

**Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOHAMMAD HARYANTO Als. HAR BIN Alm.  
SUKARLI;  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/18 Januari 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Badean RT. 23 RW. 04 Kecamatan  
Bondowoso Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/ Kuli bangunan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NURUL JAMAL HABAIB, S.H., dan SAIFUL RIZAL, S.H., beralamat di LBH Abunawas Desa Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 14 Juni 2021;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HARYANTO als. HAR Bin Alm. SUKARLI, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP" dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HARYANTO Als. HAR Bin Alm. SUKARLI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol plastik warna putih berisi sediaan farmasi pil warna putih berlogo Y per/plastik 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000. butir;
  - 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir;
  - 4 botol plastik warna putih isi masing-masing 1000 butir jumlah 4000 butir pil logo Y;
  - 1 unit Sepeda motor Vario plat nomor P 5161 BH;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard (menunjuk BP Terdakwa CHRISTIAN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOBAPANGESTU) di pergunakan dalam perkara Terdakwa CHRISTIAN OKTOBAPANGESTU;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als. HAR Bin alm. SUKARLI, pada Hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2021, bertempat di rumah Terdakwa Kelurahan Badean RT. 23 RW. 04 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau setidaknya dalam suatu tempat lain yang masuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS Bin MUH. HUSNI (dalam berkas tersendiri) pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 Wib di dalam rumah beralamat di Kel. Nangkaan Rt. 15 Rw. 04 Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso setelah diperoleh informasi bahwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als. CHRIS Bin MUH. HUSNI mengedarkan pil logo Y tersebut bekerja sama dengan Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als HAR bin alm.SUKARLI;
- Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als HAR Bin alm. SUKARLI pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di Dsn. Badean RT. 23 RW. 04 Kel. Badean, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 4.000 butir;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als. CHRIS Bin MUH. HUSNI hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa di rumah Dsn. Badean RT.23

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.04 Kel. Badean, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, didatangi oleh CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI dan dititipkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 4 botol masing-masing botol berisi 1.000 butir dengan jumlah 4.000. butir yang untuk diedarkan kepada pembeli kemudian oleh Terdakwa disimpan didalam rumah;

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als. HAR Bin alm. SUKARLI sudah sering menerima sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI lebih dari 5 kali dengan memperoleh keuntungan dari mengedarkan pil logo Y kurang lebih Rp300.000,00 – Rp400.000,00. Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als HAR Bin alm. SUKARLI mengedarkan sendiri dengan harga Rp30.000,00 per/plastik isi 10 (sepuluh) butir, sedangkan per/botol Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00;

- Karena Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als. HAR Bin alm. SUKARLI sebelumnya dikirim oleh CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS Bin MUH. HUSNI sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 4 (empat) botol yang jumlahnya 4.000 butir dan sudah laku terjual, dan Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als. HAR Bin alm. SUKARLI menyetorkan uang hasil penjualan kepada CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI sebesar Rp4.500.000,00;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als HAR Bin alm. SUKARLI, pil Logo Y tersebut diperoleh dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS Bin MUH. HUSNI dengan cara yaitu Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als HAR Bin alm. SUKARLI dihubungi CRISTIAN, kemudian dikirim pil logo Y dan membayar uangnya apabila sudah laku terjual disetorkan kepada CHRISTIAN, Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als HAR bin alm. SUKARLI membayar dengan harga Rp1.400.000,00 kepada CHRISTIAN karena kenal dengan SOFAN (DPO) dan diberi harga sendiri tetapi untuk melakukan transaksi tetap bekerja sama dengan CHRISTIAN;

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als. HAR Bin alm. SUKARLI menjual pil warna putih berlogo Y kepada BUDI AGUS PRASETYO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki ijin edar kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang buktinya diserahkan kepada Ditreskoba Polda Jatim untuk pemeriksaan selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:\_\_\_\_\_

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als. HAR Bin alm. SUKARLI, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2021, bertempat di rumah Terdakwa Kelurahan Badean RT. 23 RW. 04 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya dalam suatu tempat lain yang masuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS Bin MUH. HUSNI (dalam berkas tersendiri) pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.05 Wib di dalam rumah beralamat di Kel. Nangkaan Rt. 15 Rw. 04 Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, setelah diperoleh informasi bahwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI mengedarkan pil logo Y tersebut bekerja sama dengan Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als HAR bin alm.SUKARLI;
- Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als HAR Bin alm. SUKARLI pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di Dsn. Badean RT. 23 RW. 04 Kel. Badean, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil logo Y @1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 4.000 butir;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als. CHRIS Bin MUH. HUSNI hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa di rumah Dsn. Badean RT.23 RW.04 Kel. Badean, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, didatangi oleh CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI dan dititipkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 4 botol masing-masing botol berisi 1.000 butir dengan jumlah 4.000. butir yang untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan kepada pembeli kemudian oleh Terdakwa disimpan didalam rumah;

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als. HAR Bin alm. SUKARLI sudah sering menerima sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI lebih dari 5 kali dengan memperoleh keuntungan dari mengedarkan pil logo Y kurang lebih Rp300.000,00 – Rp400.000,00. Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als HAR Bin alm. SUKARLI mengedarkan sendiri dengan harga Rp30.000,00 per/plastik isi 10 (sepuluh) butir, sedangkan per/botol Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00;

- Karena Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als. HAR Bin alm. SUKARLI sebelumnya dikirim oleh CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS Bin MUH. HUSNI sediaan formasi berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 4 (empat) botol yang jumlahnya 4.000 butir dan sudah laku terjual, dan Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als. HAR Bin alm. SUKARLI menyetorkan uang hasil penjualan kepada CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS bin MUH. HUSNI sebesar Rp4.500.000,00;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als HAR Bin alm. SUKARLI, pil Logo Y tersebut diperoleh dari CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als CHRIS Bin MUH. HUSNI dengan cara yaitu Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als HAR Bin alm. SUKARLI dihubungi CRISTIAN, kemudian dikirim pil logo Y dan membayar uangnya apabila sudah laku terjual disetorkan kepada CHRISTIAN, Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als HAR bin alm. SUKARLI membayar dengan harga Rp1.400.000,00 kepada CHRISTIAN karena kenal dengan SOFAN (DPO) dan diberi harga sendiri tetapi untuk melakukan transaksi tetap bekerja sama dengan CHRISTIAN;

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO als. HAR Bin alm. SUKARLI menjual pil warna putih berlogo Y kepada BUDI AGUS PRASETYO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki ijin edar kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Ditreskoba Polda Jatim untuk pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. W. GUNTUR ADINAS, T. S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi bersama WENDRA SATRIO anggota tim/unit yang dipimpin oleh Kompol RONY PURWAHYUDI telah menangkap Terdakwa dirumahnya di Kelurahan Badean, Rt. 23, Rw. 04 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena telah mengedarkan pil putih berlogo Y tanpa ijin;
- Bahwa waktu Tedakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 botol plastik warna putih yang berisi pil warna putih logo Y @1.000, (seribu) butir dengan jumlah total 4.000 butir;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU mengedarkan pil warna putih logo Y di Kelurahan Badean Kabupaten Bondowoso, setelah Christian ditangkap dia menyatakan mengedarkan pil tersebut bekerjasama dengan Terdakwa, selanjutnya saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil tersebut dari Christian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 dan menurut pengakuan Terdakwa dia mendapatkan pil tersebut dari Christian sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa pil yang diperoleh dari Christian sebanyak 4 botol plastik sejumlah 4000 butir tersebut akan diedarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 per plastik isi 10 butir, sedangkan harga perbotol dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil tersebut, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Christian selanjutnya Christian menyerahkan pil tersebut kepada Terdakwa, setelah pil tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan pil tersebut kepada Christian;
- Bahwa pil warna putih berlogo Y yang dijual oleh Terdakwa adalah termasuk obat keras dan untuk peredarannya hanya dapat dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki ijin;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan pil tersebut, dan Terdakwa juga tidak punya keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa memiliki pil tersebut dengan tujuan untuk diedarkan/dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. WENDRA SATRIO P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi bersama W. Guntur A., anggota tim/unit yang dipimpin oleh Kopol RONY PURWAHYUDI telah menangkap Terdakwa dirumahnya di Kelurahan Badean, Rt. 23, Rw. 04 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena telah mengedarkan pil putih berlogo Y tanpa ijin;
- Bahwa waktu Tedakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis pil warna putih logo Y @1.000 butir dengan jumlah total 4.000 butir;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU mengedarkan pil warna putih logo Y di Kelurahan Badean Kabupaten Bondowoso, setelah Christian ditangkap dia menyatakan mengedarkan pil tersebut bekerjasama dengan Terdakwa, selanjutnya saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil tersebut dari Christian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 dan menurut pengakuan Terdakwa dia mendapatkan pil tersebut dari Christian sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa pil yang diperoleh dari Christian sebanyak 4 botol plastik sejumlah 4000 butir tersebut akan diedarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 per plastik isi 10 butir, sedangkan harga perbotol dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil tersebut, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Christian selanjutnya Christian menyerahkan pil tersebut kepada Terdakwa, setelah pil tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan pil tersebut kepada Christian;
- Bahwa pil warna putih berlogo Y yang dijual oleh Terdakwa adalah termasuk obat keras dan untuk peredarannya hanya dapat dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki ijin;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan pil tersebut, dan Terdakwa juga tidak punya keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa memiliki pil tersebut dengan tujuan untuk diedarkan/dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als. CRIS BIN MUH. HUSNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa bekerja sama mengedarkan pil warna putih berlogo Y;
- Bahwa saksi memberikan pil warna putih berlogo Y kepada Terdakwa untuk dijual eceran, setelah barang tersebut laku terjual selanjutnya Terdakwa membayar uang menjualan pil tersebut kepada saksi, selanjutnya uang hasil keuntungannya saksi bagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Terdakwa untuk mengedarkan pil tersebut kurang lebih 3 bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa saksi memberikan pil warna putih berlogo Y kepada Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per botol/plastic berisi 1.000, butir;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pil dari saksi sebanyak 5 kali;
- Bahwa selain bekerja sama dengan Terdakwa saksi juga pernah mengedarkan pil tersebut kepada M. Abdul Asis;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di rumahnya di Dsn Badean, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 botol plastik warna putih yang berisi sediaan jenis pil logo Y yang berisi @1000 butir dengan jumlah seluruhnya 4000 butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib sedangkan saksi mendapatkan pil tersebut dari Sofan;
- Bahwa tujuan saksi memberikan pil kepada Terdakwa adalah untuk diedarkan agar memperoleh keuntungan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut dengan harga Rp30.000,00 per/plastic isi 10 butir, sedangkan per/botol dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa keuntungan yang diperoleh dari menjual pil tersebut sekitar Rp.300.000,00 – Rp400.000,00;
  - Bahwa pil warna putih berlogo Y yang saksi dan Terdakwa edarkan termasuk jenis obat keras;
  - Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan pil tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. BUDI BAGUS PRASETYO als. BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena telah mengedarkan pil warna putih logo Y, saksi tahu karena saksi pernah membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual;
  - Bahwa saksi membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa saksi membeli pil dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) plastic berisi 10 butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membeli pil tersebut dari Terdakwa dengan cara datang ke rumah Terdakwa lalu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi membeli pil tersebut dari Terdakwa hanya satu kali, dan saksi membeli pil logo Y hanya dari Terdakwa, tidak pernah membeli dari orang lain;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 11.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Badean Rt.23 Rw.04 Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena telah menjual pil warna putih berlogo Y;
  - Bahwa waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa pil warna putih berlogo Y sebanyak 4 botol masing-masing botol berisi 1000 butir dengan jumlah seluruhnya 4000 butir;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Christian, pil tersebut rencananya Terdakwa jual;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Christian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2021 sebanyak 4 botol dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak kerja sama oleh Christian untuk mengedarkan pil tersebut, selanjutnya Christian memberikan pil tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbotol isi 1000 butir, lalu Terdakwa jual lagi dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per plastic isi 10 butir, apabila ada yang beli satu botol Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah pil tersebut laku terjual kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan pil tersebut kepada Christian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Agus dan Bagus;
- Bahwa Terdakwa hanya mengedarkan pil warna putih berlogo Y yang didapat dari Christian;
- Bahwa Terdakwa mengambil pil tersebut dari Christian sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan pil tersebut kepada masyarakat selama 2 bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan pil tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual pil tersebut sekitar Rp300.000,00 – Rp400.000,00 per botol;
- Bahwa selain mengedarkan pil tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri pil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) botol plastik warna putih berisi sediaan farmasi pil warna putih berlogo Y per/plastik 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000. butir;
2. 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir;
3. 4 botol plastik warna putih isi masing-masing 1000 butir jumlah 4000 butir pil logo Y;
4. 1 unit Sepeda motor Vario plat nomor P 5161 BH;
5. Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Badean, RT. 23, RW. 04 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena telah mengedarkan pil putih berlogo Y;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 botol plastik warna putih yang berisi pil warna putih logo Y masing-masing berjumlah 1.000 butir dengan jumlah total 4.000 butir;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil tersebut dari saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als. CRIS BIN MUH. HUSNI pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als. CRIS BIN MUH. HUSNI dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per botol/plastic yang berisi 1.000, butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual pil tersebut dengan harga Rp30.000,00 per/plastic isi 10 butir, sedangkan per/botol dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil tersebut, Terdakwa dihubungi oleh saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als. CRIS BIN MUH. HUSNI selanjutnya saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als. CRIS BIN MUH. HUSNI menyerahkan pil tersebut kepada Terdakwa, setelah pil tersebut laku terjual kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan pil tersebut kepada saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als. CRIS BIN MUH. HUSNI, kemudian uang hasil keuntungannya saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als. CRIS BIN MUH. HUSNI bagi dengan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual pil tersebut sekitar Rp300.000,00- Rp400.000,00 yang Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pil warna putih berlogo Y yang dijual oleh Terdakwa adalah positif mengandung Triheksifenidil HCl sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 01460/NOF/2021 tanggal 24 Februari 2021;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" adalah Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO Als. HAR BIN Alm. SUKARLI dan setelah identitas selengkapannya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO Als. HAR BIN Alm. SUKARLI tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO Als. HAR BIN Alm. SUKARLI sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternative, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti, oleh karenanya unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan: Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Badean, RT. 23, RW. 04 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 botol plastik warna putih yang berisi pil warna putih logo Y masing-masing berjumlah 1.000 butir dengan jumlah total 4.000 butir;

Bahwa Terdakwa mendapat pil tersebut dari saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU als. CRIS BIN MUH. HUSNI pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sebanyak 4 botol plastik sejumlah 4000 butir dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per botol/plastic yang berisi 1.000, butir, kemudian Terdakwa menjual pil tersebut dengan harga Rp30.000,00 per/plastic isi 10 butir, sedangkan per/botol dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan pil putih berlogo Y tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan terkait dengan obat yang diedarkannya tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan *deelneming* atau penyertaan, sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian Ad.2 bahwa Terdakwa telah terbukti mengedarkan obat berupa pil putih berlogo Y yang tidak memiliki izin edar oleh karenanya Terdakwa telah terbukti melakukan sendiri tindak pidana tersebut (*pleger*), oleh karena itu peran penyertaan Terdakwa dalam tindak pidana ini telah terbukti, sehingga unsur pasal inipun menjadi telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) botol plastik warna putih berisi sediaan farmasi pil warna putih berlogo Y per/plastik 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000. butir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir;
- 4 botol plastik warna putih isi masing-masing 1000 butir jumlah 4000 butir pil logo Y;
- 1 unit Sepeda motor Vario plat nomor P 5161 BH;
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard;

Oleh karena barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO Als. HAR BIN Alm. SUKARLI; tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) botol plastik warna putih berisi sediaan farmasi pil warna putih berlogo Y per/plastik 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 2.000. butir;
  - 3 (tiga) plastik klip berisi sediaan farmasi pil logo Y @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir;
  - 4 botol plastik warna putih isi masing-masing 1000 butir jumlah 4000 butir pil logo Y;
  - 1 unit Sepeda motor Vario plat nomor P 5161 BH;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-A21F/DS warna hitam beserta simcard;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Budi Santoso, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa. S.H., dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)